



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir : Kaliasin, 14 April 1973, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Dusun
Salam rejo RT/RW 001/000 Kel. Kaliasin kec. Tanjung Bintang
Kab. Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut
sebagai-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :
33/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor:
33/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 07 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07
Februari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada
tanggal 07 Februari 2022, di bawah Register Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Kla, yang
isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon adalah Sumarni lahir di Sukorejo tanggal 3
agustus 1970 berdasarkan:
 - Ijazah SD 14 Kecamatan Katibung No. 1459/R.SD14/SR-/89;
 - Surat Keterangan Dari Desa Kaliasin No. 474.2/054/VII.02.02/2022;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak An. Ita Suryani, No.
1801CLT1905201012950;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak An. Setyo Nugroho, No.
1801CLT1905201012951;
2. Bahwa pemohon pernah mengganti nama menjadi Setyaningsih
dengan alasan untuk melamar pekerjaan dan memakai ijazah An.
Setyaningsih;

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan KK Pemohon;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pada KK dan KTP Pemohon, yang semula **Nama Setyaningsih lahir di Kaliasin 14 April 1973 diubah menjadi SUMARNI lahir di Sukorejo 03 Agustus 1970;**
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah adalah Sumarni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah identitas pada KK dan KTP pemohon, serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, besar harapan kami kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pemohon an.
Setyaningsih dengan NIK 1801055408730001 tertanggal 20 Januari
2018 dan telah diberi materai yang cukup;

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bukti P-2

:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:

1801050811120037 tertanggal 18 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Sumaryo dan telah diberi Materai yang cukup;

3.

Bukti P-3

:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pemohon Yang Terdahulu an. SUMARNI dengan NIK 1801055408730001 tertanggal 23 Maret 2013 dan telah diberi materai yang cukup;

4.

Bukti P-4

:

Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Baru atas nama SUMARNI tertanggal 15 Juni 1989 dan telah diberi materai yang cukup;

5.

Bukti P-5

:

Fotokopi Surat Keterangan No. 474.2/054/VII.02.02/2022 dari Kepala Desa Kaliasin tertanggal 31 Januari 2022 atas nama Sumaryo dan Sumarni dan telah diberi materai yang cukup;

6.

Bukti P-6

:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801CLT1905201012950 tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Ita Suryani anak dari SUMARNI dan SUMARYO dan telah diberi materai yang cukup;

7.

Bukti P-7

:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801CLT1905201012951 tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Setyo Nugroho anak dari SUMARNI dan SUMARYO dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, kecuali Bukti P-3 dan P-6 serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **SUPIYEM** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Salam rejo RT/RW 001/000 Kel. Kaliasin kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas namanya di pengadilan ini karena ingin memperbaiki identitasnya yang sebenarnya di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar sejak dulu adalah SUMARNI, tetapi dalam KTP dan KK Pemohon saat ini tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya yaitu tertulis Setyaningsih;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon dikenal dari dulu dengan nama SUMARNI;
- Bahwa Pemohon sebelumnya juga sudah pernah memiliki E-KTP dengan identitasnya yang sebenarnya yaitu SUMARNI;
- Bahwa namun demikian, pada tahun 2018 Pemohon akan bekerja di pabrik udang dan meminjam ijazah Setyaningsih agar dapat bekerja di pabrik udang tersebut atas persetujuan dari Setyaningsih;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengubah namanya dalam KTP dan KKnya menjadi Setyaningsih agar dapat bekerja di pabrik udang tersebut untuk menghidupi ketiga anaknya;
- Bahwa akhirnya saat ini Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama Setyaningsih namun dengan masih NIK Pemohon yang lama (Vide Bukti P-3);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan, khususnya Bukti P-4 berupa Daftar Nilai Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon bahwa benar itu memang milik Pemohon dan identitas didalamnya benar Pemohon dan fotonya sebagai nama SUMARNI, dan Bukti P-6 dan P-7 yang masing-masing berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon dimana Saksi membenarkan bahwa akta-akta kelahiran tersebut adalah akta kelahiran anak Pemohon dan identitas nama orang tua didalamnya adalah benar Pemohon dan suaminya;
- Bahwa anak-anak Pemohon semuanya bersekolah dan telah memiliki Ijazah dengan identitas didalam Ijazahnya terkait nama orang tuanya adalah

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARYO dan SUMARNI (dalam hal ini Pemohon) sebagaimana identitas orang tua anak-anak tersebut yang sebenarnya;

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan agar tidak meminjam nama setyaningsih lagi;
- Bahwa perbaikan nama menjadi nama asal yang sebenarnya dari Pemohon ini adalah tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu lainnya yang hanya menguntungkan Pemohon dan merugikan orang lain, melainkan semata hanya ingin kembali ke identitasnya yang sebenarnya;
- Bahwa alasan lainnya juga adalah agar ijazah-ijazah dan identitas-identitas anak-anaknya yang bersekolah tidak terdapat permasalahan dengan identitas orang tuanya yang terdaftar dengan nama ibu SUMARNI;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SLAMET RIYADI** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Salam rejo RT/RW 001/000 Kel. Kaliasin kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas namanya di pengadilan ini karena ingin memperbaiki identitasnya yang sebenarnya di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar sejak dulu adalah SUMARNI, tetapi dalam KTP dan KK Pemohon saat ini tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya yaitu tertulis Setyaningsih;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon dikenal dari dulu dengan nama SUMARNI;
- Bahwa Pemohon sebelumnya juga sudah pernah memiliki E-KTP dengan identitasnya yang sebenarnya yaitu SUMARNI;

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, pada tahun 2018 Pemohon akan bekerja di pabrik udang dan meminjam ijazah Setyaningsih agar dapat bekerja di pabrik udang tersebut atas persetujuan dari Setyaningsih;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengubah namanya dalam KTP dan KKnya menjadi Setyaningsih agar dapat bekerja di pabrik udang tersebut untuk menghidupi ketiga anaknya;
- Bahwa akhirnya saat ini Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama Setyaningsih namun dengan masih NIK Pemohon yang lama (Vide Bukti P-3);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan, khususnya Bukti P-4 berupa Daftar Nilai Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon bahwa benar itu memang milik Pemohon dan identitas didalamnya benar Pemohon dan fotonya sebagai nama SUMARNI, dan Bukti P-6 dan P-7 yang masing-masing berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon dimana Saksi membenarkan bahwa akta-akta kelahiran tersebut adalah akta kelahiran anak Pemohon dan identitas nama orang tua didalamnya adalah benar Pemohon dan suaminya;
- Bahwa anak-anak Pemohon semuanya bersekolah dan telah memiliki Ijazah dengan identitas didalam Ijazahnya terkait nama orang tuanya adalah SUMARYO dan SUMARNI (dalam hal ini Pemohon) sebagaimana identitas orang tua anak-anak tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan agar tidak meminjam nama setyaningsih lagi;
- Bahwa perbaikan nama menjadi nama asal yang sebenarnya dari Pemohon ini adalah tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu lainnya yang hanya menguntungkan Pemohon dan merugikan orang lain, melainkan semata hanya ingin kembali ke identitasnya yang sebenarnya;
- Bahwa alasan lainnya juga adalah agar ijazah-ijazah dan identitas-identitas anak-anaknya yang bersekolah tidak terdapat permasalahan dengan identitas orang tuanya yang terdaftar dengan nama ibu SUMARNI;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas Nama Pemohon dari awalnya bernama Setyaningsih sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-1 dan P-2) diperbaiki menjadi SUMARNI sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Bukti P-3 s/d Bukti P-7);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama-nya di dalam KTP dan Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena nama Pemohon tersebut **tidak sesuai dengan data dan identitas yang dimiliki Pemohon sebenarnya**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama di KTP dan KK agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Salam rejo RT/RW 001/000 Kel. Kaliasin kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, maka setelah orang tersebut dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, sepenuhnya berhak untuk mengganti atau merubah namanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya orang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas dirinya, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pemohon yang terdahulu dari Pemohon an. SUMARNI dengan NIK yang sama yaitu 1801055408730001 tertanggal 23 Maret 2013, Bukti P-4 berupa Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Baru atas nama SUMARNI tertanggal 15 Juni 1989, Bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 474.2/054/VII.02.02/2022 dari Kepala Desa Kaliasin tertanggal 31 Januari 2022 atas nama Sumaryo dan Sumarni, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801CLT1905201012950 tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Ita Suryani anak dari SUMARNI dan SUMARYO, Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801CLT1905201012951 tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Setyo Nugroho anak dari SUMARNI dan SUMARYO yang mana dikuatkan lagi dengan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah

Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan yang membenarkan seluruh bukti-bukti tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon serta data didalamnya adalah benar semua bahwa pada pokoknya nama yang sebenarnya dari Pemohon sejak dulu adalah bernama SUMARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2018 Pemohon akan bekerja di pabrik udang dan meminjam ijazah Sdr. Setyaningsih agar dapat bekerja di pabrik udang tersebut atas persetujuan dari Sdr. Setyaningsih untuk menghidupi ketiga anaknya, sehingga Pemohon mengubah KTP dan KKnya menjadi atas nama Setyaningsih namun dengan masih NIK Pemohon yang lama (Vide Bukti P-3), namun saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya menjadi yang sebenarnya yaitu SUMARNI agar tidak meminjam nama Sdr. Setyaningsih lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini secara tidak langsung mengakui kesalahannya di masa lalu yang mana Hakim juga mencermati Bukti P-3 berupa E-KTP an. Sumarni yang ternyata memang mempunyai NIK yang sama dengan Pemohon saat ini yang bernama Setyaningsih, dimana hal tersebut dilakukan agar dapat bekerja di pabrik udang untuk mencari nafkah dan penghidupan demi anak-anaknya, dan menurut Hakim permohonan Pemohon untuk memperbaiki KTP dan KK-nya saat ini menjadi namanya yang semula/sebenarnya adalah tindakan untuk mengoreksi kesalahannya di masa lalu, agar Pemohon berhenti meminjam nama Setyaningsih dan kembali menggunakan namanya yang sebenarnya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon untuk mengoreksi kesalahannya tersebut menurut Hakim dapat diterima apalagi untuk mewujudkan tata tertib administrasi kependudukan dan apabila hal tersebut terkait juga dengan kepentingan anak-anak Pemohon yang terlanjur menggunakan nama orang tuanya yang sebenarnya, seperti kepentingan sekolah dan ijazah-ijazahnya, sehingga tindakan Pemohon mengoreksi kesalahannya tersebut dapat dibenarkan agar tidak menimbulkan lagi kemudhorotan / kerugian untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah dihadapan persidangan juga memberikan keterangan pada pokoknya bahwa anak-anak Pemohon semuanya bersekolah dan telah memiliki Ijazah dengan identitas didalam Ijazahnya terkait nama orang tuanya adalah SUMARYO dan SUMARNI (dalam hal ini Pemohon) sebagaimana identitas orang tua anak-anak tersebut yang sebenarnya sehingga perbaikan ini juga agar ijazah-ijazah dan identitas-identitas anak-anaknya yang bersekolah tidak terdapat permasalahan dengan identitas orang tuanya yang terdaftar dengan nama ibu SUMARNI;

Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah dihadapan persidangan juga memberikan keterangan pada pokoknya bahwa dan alasan Pemohon ingin memperbaiki nama di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan agar tidak meminjam nama setyaningsih lagi, dan juga perbaikan nama menjadi nama asal yang sebenarnya dari Pemohon ini adalah tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu lainnya yang hanya menguntungkan Pemohon dan dapat merugikan orang lain, melainkan semata hanya ingin kembali ke identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Bukti P-3 s/d P-7 yang dikuatkan lagi dengan Keterangan Saksi Supiyem dan Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah dihadapan persidangan telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa identitas yang benar dari Pemohon adalah bernama SUMARNI;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan keseluruhan uraian diatas juga maka telah dapat menunjukan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama baik dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarganya adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama SUMARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama SUMARNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Setiawan Adiputra, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sarinawati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sarinawati, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| - Proses Perkara | : Rp.61.000,00 |
| - Fotokopi/penggandaan | : Rp.10.000,00 |
| - Materai | : Rp.12.000,00 |

Hal. 11 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

: Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu

Rupiah)

Hal. 12 dari 10 halaman Pen. No. 33/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)